

HAMPIR SEMUA WARGA MALUKU TERLINDUNGI JKN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan hampir semua masyarakat di Maluku terlindungi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Capaian *Universal Health Coverage* (UHC)¹ adalah cakupan kepesertaan JKN minimal sebesar 95 persen dari jumlah penduduk. Maluku lebih dari cakupan itu,” ujar Kepala Cabang Ambon BPJS Kesehatan, Harbu Hakim dalam rilis yang diterima Siwalima, Rabu (7/8). Harbu Hakim menjelaskan hal ini senada dengan Instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)², yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN Tahun 2024. “Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku serta Pemerintah Kabupaten/Kota atas komitmen dalam mendukung Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” terangnya.

Diakui, pentingnya cakupan kesehatan semesta bagi suatu daerah adalah untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakatnya dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Dengan terjamin kesehatannya maka masyarakat dapat lebih produktif dan tidak khawatir lagi ketika sakit,” tandasnya. Selain itu capaian UHC di Kabupaten/Kota se-Maluku merupakan wujud nyata komitmen dan kehadiran pemerintah

¹ UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau, dikutip dari laman <https://dinkes.jogjaprov.go.id/>, pada 27 Agustus 2024.

² RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dikutip dari <https://berkas.dpr.go.id/>, pada 27 Agustus 2024.

dalam memastikan setiap masyarakatnya terlindungi dan terjamin kesehatannya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika sakit.

Selanjutnya, capaian UHC di Maluku ini juga diiringi dengan perluasan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Saat ini BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon telah menjalin kerja sama dengan 284 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 28 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan,” tuturnya. Ditambahkan pemanfaatan program JKN di Maluku per hari adalah sebanyak 4.797 pemanfaatan, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), hal ini menggambarkan bahwa Program JKN ini dimanfaatkan dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.

Dengan jumlah pemanfaatan tersebut, tentunya program ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh peserta. “Kami juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada Peserta,” ujarnya. Untuk diketahui, sampai dengan Agustus 2024 cakupan kepesertaan JKN adalah 1.905.023 jiwa dari total penduduk Provinsi Maluku 1.911.943 jiwa atau sebesar 99,64 persen penduduk di Maluku telah terlindungi program JKN. Untuk program UHC yaitu Kota Ambon dengan capaian kepesertaan 98,05%, Buru 100 persen, Bursel 100 %, Kepulauan Aru 99,52%, Kepulauan Tanimbar 100%, Kota Tual 98,64%, MBD 98,82%, Malteng 96,15%, Malra 99,32%, SBB 98,39% dan Kabupaten SBT 100%.

Sumber Berita:

- 1. Harian Siwalima, “99 Persen Masyarakat Maluku Sudah Terlindungi JKN”, 07 Agustus 2024; dan***
- 2. Harian Siwalima, “Hampir Semua Warga Maluku Terlindungi JKN”, 08 Agustus 2024.***

Catatan:

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Program JKN merupakan program pemerintah yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Program JKN dijalankan dengan mengacu pada landasan hukum Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sejalan dengan hal tersebut pemerintah membuat Program JKN dengan tujuan melindungi kesehatan penduduk

Indonesia, memastikan terjaminnya kesehatan penduduk dan terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan penduduk Indonesia.

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib turut serta dalam Program Jaminan Kesehatan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Penduduk Indonesia yang dimaksud adalah setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau orang yang iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah. Dari pasal ini bisa disimpulkan bahwa syarat kepesertaan JKN adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan memiliki KTP dan Pekerja (buruh) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).